



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan S G B Telp. (0767) 23277 – 24198 Fax. (0767) 21276
BAGANSIAPAPI

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR : 421/TU/2007/2734

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH/PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk berdirinya suatu lembaga pendidikan (Sekolah) di Kabupaten Rokan Hilir diperlukan dengan kekuatan hukum dalam bentuk izin operasional yang dilakukan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir,
 - b. Bahwa untuk dapat dikeluarkan Surat Izin Operasional dimaksud harus memenuhi ketentuan yang berlaku untuk itu,
 - c. Baha untuk maksud pada point a dan b diatas perlu ditelapkan dengan SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir,

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomo 4437);
 2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 3. Undang – undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Neagara RI Nomor 4301);
 4. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Neagar Nomor 3411);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 367, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998) Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
8. Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 5 Seri D);
11. Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 820/KP/2006/33 Tahun 2006, tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

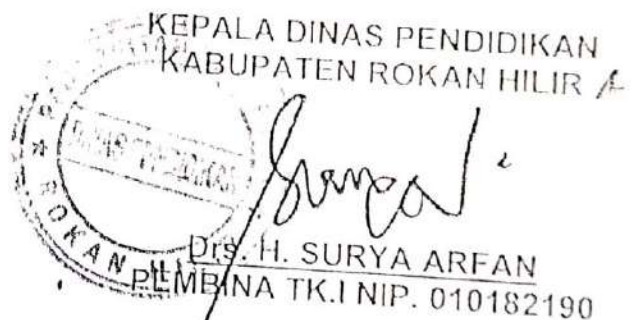
MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- PERTAMA** : Memberi Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta/Izin Operasional Sekolah kepada Sekolah-sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Kepala Sekolah sebagaimana tersebut pada point pertama agar dapat melaksanakan kegiatan persekolahan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Pusat dan Daerah tentang Penyelenggaraan Persekolahan;
- KETIGA** : Persetujuan Pendirian Sekolah/Izin Operasional Sekolah ini hanya berlaku untuk yayasan /Penyelenggara sekolah tersebut pada lampiran Keputusan ini dan tidak boleh dialihkan kepada yayasan/Penyelenggara Sekolah lain/pihak lain, apabila terjadi pengalihan, maka persetujuan ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;

- KEEMPAT : Persetujuan pendirian Sekolah/Izin Operasional ini berlaku sepanjang pihak yayasan/penyelenggara sekolah mentaati peraturan dan ketentuan serta sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) baik pusat maupun Daerah tentang penyelenggaraan persekolahan, seandainya terjadi penyimpangan maka persetujuan/izin ini dicabut dan kegiatan pembelajaran tidak boleh dilanjutkan lagi;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : DI BAGANSI API API
PADA TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ROKAN HILIR



Drs. H. SURYA ARFAN
PEMBINA TK. I NIP. 010182190

Lampiran

Nomor
Tanggal

: Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Rokan Hilir
: 421/TU/2007/
: 2007

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN	KET
1	2	3	4	5
1.	TK Al-Amin Pendekar Bahan	Pendekar Bahan RT/RW. 01/06 Dusun Pematang Ibul Kepenghuluan Bangko Kiri	Bangko Pusako	
2.	TK Bunga Tanjung	Sungai Manasib	Bangko Pusako	
3.	TK Wira Buana	Simpang Kayangan KM. 37 Balai Jaya	Bagan Sinembah	
4.	TK Aisyiah Bustanul Athfal	Jl. Lintas Riau KM.5 Sukamaju Dusun Sei Meranti Kepenghuluan Tanjung Medan	Pujud	
5.	TK Al Munawaroh	Dusun Tanjung Sari Kepenghuluan Tanjung Medan	Pujud	
6.	TK Al Ulum	Jl. Purnama Panipahan	Pasir Limau Kapas	
7.	TK Cahaya Bunda	Dusun Menggala Sakti Kepenghuluan Sekeladi	Tanah Putih	
8.	TK Kasih Ibu	Kepenghuluan Teluk Mega	Tanah Putih	
9.	TK Mega Ceria	Jl. Pelajar II Kepenghuluan Teluk Mega	Tanah Putih	
10.	SDS Pendekar Bahan	Pendekar Bahan RT/RW. 13/06 Bangko Kiri	Bangko Pusako	
11.	SDS Pematang Leban	Pematang Leban Kepenghuluan Bangko Pusako	Bangko Pusako	
12.	SDS Muhammadiyah Simpang Kanan	Jl. Ulama RT/RW. 03/03 Dusun Sukadama Kepenghuluan Simpang Kanan	Simpang Kanan	
13.	SDS Sidorejo Simpang Kanan	Sidorejo Kepenghuluan Simpang Kanan	Simpang Kanan	
14.	SDS Sintong	Jl. Menggala KM. 14 Sintong	Tanah Putih	
15.	SDS Terpadu	Jl. Payung Sekaki Menggala Sakti	Tanah Putih	
16.	SDS Siarang-arang	Jl. Lintas Menggala Pujud Kepenghuluan Siarang-arang	Pujud	
17.	SDS Persiapan Negeri Rokan Baru	Jl. Desa Blok A Rokan Baru	Bangko	
18.	SDS Sepakat Desa Lenggadai	Jl. Sepakat Desa Lenggadai Hulu	Rimba Melintang	
19.	SDS Sungai Agas	Jl. Padal Agas Kepenghuluan Teluk Piyai	Kubu	
20.	SDS Persiapan Sungai Daun	Jl. Wan Thamrin Hasyim Sungai Daun	Pasir Limau Kapas	
21.	SMPS Bina Ilmu Tuanku Tambusai Pondok Kresek	Pondok Kresek Kepenghuluan Tanjung Medan	Pujud	
22.	SMP Persiapan Negeri Kasang Bangsawan	Kepenghuluan Kasang Bangsawan	Pujud	
23.	SMP Persiapan Negeri Ujung Tanjung	Kepenghuluan Ujung Tanjung	Tanah Putih	

1	2	3	4	5
24	SMPS Rokan Jaya	Inti Jaya Kepenghuluhan Bagan Nibung	Simpang Kanan	
25	SMPS Melayu Besar	Jl. Dusun Parit Aley Tanah Putih Tanjung Melawan	Tanah Putih Tanjung Melawan	
26	SMPS Islam Al-Ittihadiyah	Kepenguluhan Teluk Pulau	Pasir Limau Kapas	
27	SMAS Bina Ilmu Tuanku Tambusai Pondok Kresek	Pondok Kresek Kepenghuluhan Tanjung Medan	Pujod	
28	SLK Dua Desa Teluk Pulau	Jl. Bandar Baru Teluk Pulau	Pasir Limau Kapas	
29	SMA Persiapan Negeri Labuhan Tangga Kecil	Jl. Bono Kepenghuluhan Labuhan Tangga Kecil	Bangka	



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ROKAN HILIR

[Signature]
Drs. H. SURYA ARFAN
PENMUDA TK. I NIP. 010182190